



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **SULISTİYANA**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat/Tgl Lahir : Tuban/19 Februari 1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn. Tawangrejo RT.06 /RW.02 Kel. Tambakboyo Kec. Tambakboyo Kab. Tuban

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Bukhari Yasin S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup. Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari pernikahan antara SULISTIYANA / Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama SITI FATIMAH telah dilahirkan seorang putri yang diberi nama ASHEEQAZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 September 2017;**
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523060102100203 tertanggal 17 Januari 2018 tercatat nama anak pemohon ASHEEQAZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 Januari 2017;**
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3523-LT-18012018-0033 tertanggal 19 Januari 2018 Nama anak Pemohon Tercatat ASHEEQAZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 Januari 2017;**
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan bulan lahir anak pemohon yang tercatat dalam Kuipan Akta Lahir Anak Pemohon yang kemudian berakibat hukum pada kesalahan pencatatan di KK Pemohon. Maka pemohon mohon untuk dilakukan pembetulan Akta Kelahiran anak pemohon tentang bulan lahir anak pemohon yang tercatat anak pemohon bernama ASHEEQAZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 Januari 2017** dilakukan perubahan menjadi **09 September 2017;**
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-18012018-0033 tertanggal 19 Januari 2018 tentang bulan lahir anak Pemohon yang Tercatat ASHEEQAZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 Januari 2017** dilakukan perubahan menjadi dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 September 2017;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 5 (lima) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Tbn



dengan P-5 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi KOMIYATI dan saksi KASIYATI yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 3523-LT-18012018-0033 tertanggal 19 Januari 2018 tentang bulan lahir anak Pemohon yang Tercatat ASHEEQA ZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 Januari 2017 dilakukan perubahan menjadi dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 2017

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomor : 471/432/414.408.14/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon adalah 09 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi saksi KOMIYATI (kakak kandung Pemohon) dan saksi KASIYATI (Ibu kandung Pemohon) yang pada pokoknya membenarkan bahwa tanggal lahir anak

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang benar adalah 09 September 2017 dan para saksi mengetahui tentang kelahiran tersebut karena para saksi membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas hakim berpendapat benar anak pemohon dilahirkan pada tanggal 09 September 2021, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-18012018-0033 tertanggal 19 Januari 2018 tentang bulan lahir anak Pemohon yang Tercatat ASHEEQA ZIEVANNA AZZAIDA dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 Januari 2017** dilakukan perubahan menjadi dilahirkan di Tuban **pada tanggal 09 September 2017**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **27 Juli 2021**, oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTIKNO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO. SH.

ERSLAN ABDILLAH, SH

Biayanya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Leges.....	Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)